



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 306 /II.09/HK/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS BEDAH DESA PESISIR
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui program bedah desa pesisir di Provinsi Lampung.
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna perlu membentuk Satuan Tugas Bedah Desa Pesisir dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS BEDAH DESA PESISIR PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016.**

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Bedah Desa Pesisir Provinsi Lampung Tahun 2016 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok masing-masing sebagai berikut:
- a. Pembina
 1. memberikan pembinaan kepada tim satuan tugas bedah desa pesisir untuk mensukseskan program bedah desa pesisir dengan baik; dan
 2. mengawasi pelaksanaan tugas dari masing-masing SKPD agar dilaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana.
 - b. Ketua
 1. mengkoordinasikan seluruh program dan kegiatan desa Bedah Pesisir yang dilaksanakan di Desa Merak Belantung Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan; dan
 2. bertanggungjawab terhadap keberhasilan seluruh

1. melaksanakan fungsi kesekretariatan Bedah Desa Pesisir;
2. melaksanakan administrasi yang berkaitan dengan proses perencanaan dan pelaksanaan program Bedah Desa Pesisir.

d. Seksi Bakti Sosial

melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. renovasi rumah nelayan : 140 unit
2. renovasi mushola : 2 unit
3. renovasi sekolah (sdn 3 mb) : 1 unit
4. pembangunan jalan sdn : 100 meter
5. renovasi puskesmas pembantu : 1 unit
6. normalisasi saluran air/irigasi : 350 meter
7. pembangunan mck : 5 unit
8. pembuatan sumur bor : 3 unit
9. pembangunan rumah pintar : 1 unit
10. pembangunan monumen desa pesisir : 1 unit
11. pemberian sembako : 500 paket

e. Seksi Pelayanan Kesehatan

melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. pengobatan (poli umum, mata gigi) : 1000 orang
2. sunatan masal : 250 orang
3. penyerahan kaca mata : 250 buah
4. penyerahan bahan kontak untuk kesehatan ibu dan anak : 250 paket

f. Seksi Komunikasi Sosial

melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. penyuluhan tentang hukum dan bahaya narkoba;
2. penyuluhan tentang kesehatan;
3. penyuluhan tentang pendidikan;
4. penyuluhan tentang kewirausahaan;
5. penyuluhan tentang mitigasi bencana;
6. penyuluhan tentang bela negara;
7. penyuluhan tentang peran dan tugas pokok TNI-AL.

g. Seksi Peduli Lingkungan

melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. pembersihan pantai : 500 orang
2. penanaman pohon : 1000 batang
3. penanaman mangrove : 1000 batang
4. pemberian bantuan mesin : 1 unit
pencacah sampah plastik

h. Seksi Pembinaan Generasi Muda

melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. perkemahan pramuka dengan peserta 500 orang;
2. olahraga perairan (selam, perahu naga, kano)
3. pemutaran film (tentang pendidikan); dan
4. pentas seni dan budaya.

i. Seksi Perlengkapan, Konsumsi dan Akomodasi

melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. menyiapkan pelaksanaan acara seremonial yang berkaitan dengan program Bedah Desa Pesisir;
2. menyiapkan tenda, panggung, sound system dan kursi acara pembukaan dan penutupan Bedah Desa Pesisir;
3. menyiapkan konsumsi dan akomodasi pelaksanaan Bedah Desa Pesisir; dan
4. mempersiapkan hal-hal lain yang diperlukan untuk mengsucceskan program Bedah Desa Pesisir.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16 - 5 - 2016

GUBERNUR LAMPUNG,


M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing satuan tugas yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 306 /II.09/HK/2016
TANGGAL : 16 - 5 - 2016

**SUSUNAN PERSONALIA SATUAN TUGAS BEDAH DESA PESISIR
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016**

- I. Pembina : Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Lampung
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- Ketua I : Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- Ketua II : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
- Ketua III : Perwira Pelaksana Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Lampung
- III. Sekretaris : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung
- Wakil Sekretaris : Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- IV. Seksi-seksi :
- A. Seksi Bakti Sosial :
- Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
3. Kepala Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung
4. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung
5. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Lampung
6. Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung
7. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung
8. Kepala Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung
9. Unsur Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Laut
- B. Seksi Pelayanan Kesehatan
- Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Kepala Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hi Abdul Moeloek Provinsi Lampung
2. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
3. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung
4. Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung
5. Kepala BKKBN Provinsi Lampung
6. Unsur Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Laut
- C. Seksi Komunikasi Sosial
- Koordinator : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
3. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung

4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung
5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung
6. Kepala Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung
8. Unsur Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Laut

D. Seksi Peduli Lingkungan

Koordinator : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung

Anggota : 1. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
2. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
3. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung
4. Unsur Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Laut

E. Seksi Pembinaan Generasi Muda

Koordinator : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung

Anggota : 1. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
5. Kepala Kwartir Daerah Pramuka Provinsi Lampung
6. Unsur Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Laut

F. Seksi Perlengkapan, Konsumsi dan Akomodasi

Koordinator : Kepala Biro Umum Setda Provinsi Lampung

Anggota : 1. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
3. Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Lampung
4. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung
5. Unsur Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan
6. Unsur Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Laut

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO